

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA KAMAR
HOTEL
(STUDI HOTEL SYARI'AH CAHAYA BERLIAN PAMEKASAN)**

Iftihor, Mahmudi

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: iftihor.kacong@gmail.com, muchmode08@gmail.com

Robiatul Adawiyah, Munawaroh, Thoif Zamroni,

Mahasiswa Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Abstrak:

Hotel syari'ah dalam suatu bisnis akomodasi di Indonesia sangat berkembang dengan pesat. Hal ini menjadi pandangan public dan menjadi ranah utama bagi tiap unit usaha baru. Dengan konsep Syariah, maka aturan yang ada dalam system pengelolaannya, fasilitas yang disediakan, makanan dan minuman dan segala hal yang ada didalamnya harus berlandaskan Syariah. Maraknya bisnis perhotelan pada saat ini menjadi tren dalam bisnis akomodasi. Salah satunya dengan adanya hotel syariah yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada hotel konvensional, seperti kasus perselingkuhan pelegalan PSK (Pekerja Sex Komersial), perjudian, serta hal yang dilarang oleh agama Islam. Dengan adanya hotel syariah diharapkan dapat mengantisipasi adanya kasus yang disebut, dengan ketatnya keamanan serta penyeleksian tamu yang datang pada hotel syariah. Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap; Bagaimana prosedur menginap di hotel Cahaya Berlian Pamekasan? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa kamar di hotel cahaya berlian Pamekasan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur menginap pada hotel Cahaya Berlian Pamekasan, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa kamar di hotel Cahaya Berlian Pamekasan. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan prosedur data wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan adanya aturan khusus dan umum yang berlaku di hotel Cahaya Berlian, untuk menghindari adanya tamu yang tidak bertanggung jawab serta dapat mencemarkan nama baik hotel syariah. Bahkan pihak hotel juga telah berusaha untuk mengikuti dan mentaati aturan yang berlaku dalam fatwa DSN-MUI yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hukum Islam pun akad yang digunakan dalam penyewaan kamar hotel syariah dengan menggunakan akad *Ijarah* hukumnya mubah dan sah apabila tidak ada unsur *riba*, *gharar*, dan *maksiat* yang berlaku dalam penyewaan kamar hotel syariah tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sewa Menyewa (*Ijarah*), Hotel Syari'ah

PENDAHULUAN

Pada umumnya tempat tinggal dikategorikan menjadi dua macam yaitu tempat tinggal tetap dan tempat tinggal sementara. Tempat tinggal tetap merupakan tempat tinggal yang hak kepemilikannya dimiliki sendiri secara permanen, sedangkan tempat tinggal sementara merupakan tempat tinggal yang dibutuhkan hanya sementara waktu yang biasanya diperoleh secara sewa menyewa. Melihat banyaknya kebutuhan manusia akan tempat tinggal sementara, maka banyak pula yang memfasilitasinya dengan membangun tempat-tempat penginapan berupa sebuah hotel yang dapat disewa sementara waktu sesuai kebutuhan.

Di era modern seperti saat ini tuntutan pekerjaan melebihi kebutuhan rumah tangga sehingga para pekerja membutuhkan waktu untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga untuk menghilangkan tekanan pekerjaan yang cukup banyak. Biasanya mereka berlibur pada hari Sabtu dan Minggu atau biasa disebut dengan weekend. Mereka memilih menghabiskan waktu untuk liburan dan menghabiskan waktu bersama keluarga, bahkan juga sampai bermalam di suatu tempat wisata yang nyaman. Hingga banyak tempat-tempat penginapan yang sengaja dibangun di wilayah kawasan dekat dengan wisata atau bahkan perkantoran yang salah satunya melabeli dengan prinsip syariah. Namun disini yang menjadi masalah, apakah hotel syariah telah benar-benar menerapkan prinsip syariah atau hanya pemakaian label saja yang menjadi trend didunia bisnis terkait dengan perkembangan hotel syariah yang semakin pesat zaman ini? Maka tinjauan hukum Islam disini harus diteliti secara benar terkait dengan praktik dan pengelolaan yang ada didalam hotel syariah.

Hotel Cahaya Berlian merupakan salah satu hotel dari banyaknya hotel yang terletak dipulau Madura tepatnya di kabupaten Pamekasan. Hotel Cahaya Berlian sendiri merupakan sebuah penginapan dengan konsep syariah, dimana pihak hotel benar-benar menerapkan prinsip serta aturan yang berlaku dalam fatwa DSN-MUI. Hotel Cahaya Berlian terletak di pusat kota Pamekasan dipinggir jalan protokol, serta dekat dengan sentra kuliner, perbankan, perkantoran, dan lain-lain.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah menetapkan beberapa pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan atau disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹ Maka aturan yang ada dalam wisata halal harus benar-benar sesuai dengan fatwa DSN-MUI dalam undang-undang No. 108/DSN/X/2016.

Penggolongan kegiatan bisnis perhotelan syariah secara spesifik telah dijelaskan dalam standar hotel syariah dari DSN-MUI sebagai regulasi dan pedoman perhotelan syariah. Terdapat tiga aspek yang tercantum dalam peraturan perhotelan syariah, yaitu aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Aspek produk meliputi elemen toilet umum, kamar tidur tamu, ruang spa. Aspek pelayanan meliputi unsur kantor depan, tata graha, makan dan minum, olahraga, rekreasi dan kebugaran, spa, dan fasilitas hiburan. Aspek terakhir yaitu pengelolaan yang meliputi unsur manajemen usaha dan sumber daya manusia.²

Maraknya hotel syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren dalam bisnis akomodasi di beberapa daerah Indonesia. Hal ini menjadi indikator bahwa keberadaan hotel di Indonesia sangat memprihatinkan, bahkan kerap kali diberitakan di media massa, tentang

¹ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan”, (Journal of Halal Product and Research (JHPR), volm 01, No. 02, Mei-November 2018), hlm 35

² Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistiyo Rimbodo, “Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah”, (Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, volm 05, No. 01 ed, Januari-Juni 2019), hlm 54

penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol-PP ataupun pihak kepolisian terhadap pengunjung hotel yang bukan suami istri atau bahkan dijadikan tempat mabuk-mabukan, perselingkuhan, dan lain sebagainya.³ Hal ini bisa saja terjadi di Hotel Syariah dikarenakan pihak hotel yang kurang ketat dalam menyeleksi para tamu yang akan menginap di hotel syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu maka status hukum yang terjadi di hotel syariah lebih jelas dan tidak hanya menyandang syariah sebagai label saja.

Dalam rangka mewujudkan hotel syariah yang sesuai dengan prinsip agama Islam maka munculah akad sewa menyewa yang dalam hal ini ada perjanjian antara pemilik atau pegawai yang mewakili dengan pihak penyewa yang akan menginap di sebuah hotel syariah dalam batas waktu yang telah ditentukan dan biaya atau upah penginapan yang telah disepakati.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hotel Syariah di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Hotel Cahaya Berlian Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah di Hotel Cahaya Berlian Pamekasan”

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian dengan kualitatif yaitu penelitian yang menekankan terhadap suatu hal penting yang bersifat alami dan holistik. Dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan fenomena melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.⁴

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Sewa menyewa merupakan akad transaksi jual beli jasa. Di mana pada umumnya seseorang menyewa sebuah hotel untuk menginap di suatu tempat yang menjadi tujuan utama untuk berwisata, berbisnis, dan lain sebagainya. Dalam akad sewa menyewa ini ada unsur kesepakatan antara pihak hotel dengan si penyewa.

1. Prosedur menginap pada hotel Cahaya Berlian Syariah

Prosedur merupakan tahapan dari serangkaian kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang harus dijalankan dengan cara yang baik, agar mendapatkan hasil yang baik pula. Dalam setiap sistem perhotelan pasti ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dipenuhi pihak hotel maupun pihak penyewa. Apalagi bagi hotel yang memiliki sistem Syariah, harus benar-benar sesuai dengan perundang-undangan yang telah tertera dalam DSN-MUI tentang pariwisata halal.

Ada peraturan-peraturan khusus yang diberlakukan pihak hotel syariah terhadap calon penyewa kamar. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan banyak pihak.

³ Muthoifin, “Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta”, (Journal University Research Colloquium: Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta, 2015), hlm 93

⁴ Umar Sidiq, M.Ag dan Dr. Moh Miftachul Choiri, “Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan”, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm 3

a) Peraturan *Chek-in* dan *Chek-out*

Pada setiap hotel pasti memiliki aturan *Chek-in* dan *Chek-out* masing-masing. Begitu pula dengan Hotel Cahaya Berlian. Proses *Chek-in* yang dilakukan di Hotel Cahaya Berlian bisa secara *offline*, atau mendatangi langsung Hotel Cahaya Berlian atau bahkan secara *online* melalui telepon atau website Hotel Cahaya Berlian. Bahkan untuk setiap pemesanan kamar hotel harus ada sistem DP atau uang muka yang dibayar pada saat memesan hotel via *online* maupun *offline*. Hal ini untuk menghindari full nya kamar hotel hingga membuat tamu harus kembali mencari hotel lain untuk istirahat atau pemesanan kamar hotel agar sesuai dengan konsep yang kamar yang diinginkan tamu. Hotel Cahaya Berlian sendiri memiliki sistem seperti sistem hotel pada umumnya, prosedur *Chek-in* yang dilakukan pada setiap harinya tetap harus *Chek-out* pada jam 12 siang, artinya tak selalu menuntut 24 jam penginapan di hotel. Seperti apa yang dipaparkan oleh pak Faisal yang merupakan marketing Hotel Cahaya Berlian.

“Untuk proses *Chek-in* ataupun *Chek-out* itu sebenarnya sama seperti hotel-hotel yang lain. *Offline* maupun *online* itu prosedurnya sama, semisal, untuk memesan kamar terlebih dahulu, atau bahkan membayar DP atau tidak. Dan untuk sistem menginap di hotel Cahaya Berlian sendiri itu misal *Chek-in* nya malam, maka *chek-out*nya tetep jam 12 siang. Sistem booking atau pemesanan kamar sendiri bisa melalui *offline* maupun *online* lewat via whatsapp, telepon, atau website Hotel Cahaya Berlian dengan membayar DP atau uang muka terlebih dahulu. Hal ini sangat baik dilakukan, untuk menghindari full nya kamar hotel yang terpakai, atau penyiapan kamar hotel sesuai keinginan tamu.”⁵

Dari hasil penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya proses *Chek-in* pada Hotel Cahaya Berlian tak hanya dapat dilakukan secara langsung, akan tetapi juga bisa dilakukan secara *online* untuk mempermudah pemesanan kamar hotel bagi tamu lokal maupun non-lokal. Hal ini juga dapat menghindari fullnya kamar hotel yang tersedia pada Hotel Cahaya Berlian, atau bahkan untuk memilih selera kamar hotel yang sesuai dengan pilihan para tamu. Selain itu proses *Chek-in* secara *online* juga disertai dengan DP atau uang muka pada saat pemesanan.

b) Peraturan Tamu

Peraturan yang berlaku bagi setiap tamu Hotel Cahaya Berlian yang merupakan hotel dengan konsep syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI, artinya penyeleksian tamu yang akan menginap harus sangat diperketat. Mengingat maraknya kasus PSK ilegal, narkoba, perselingkuhan, bahkan tindakan asusila yang banyak melanggar aturan agama Islam. Hal ini tidak menutup kemungkinan hotel yang memiliki konsep syariah di dalamnya juga melegalkan hal tersebut. Peraturan ini berlaku bagi setiap tamu yang berpasangan. Penerapan aturan dengan penyeleksian setiap tamu yang berpasangan dengan membuktikan surat nikah dan menunjukkan KTP setiap individu memang harus diperketat dan harus tanpa kebebasan tamu. Bahkan aturan yang berlaku bagi setiap tamu yang tidak berpasangan tidak boleh membawa teman lawan jenis untuk ikut serta masuk ke kamar hotel pada lain waktu selama penginapan. Hal ini mengutip wawancara penulis dengan pihak hotel yang merupakan marketing Hotel Cahaya Berlian, yakni pak Faisal

“Disini kita juga memberlakukan prosedur khusus bagi tamu yang akan menginap untuk meninjau minimnya pihak yang tidak bertanggung jawab karena ini merupakan hotel syariah, jadi pengonsepan dan pengelolaannya juga harus sesuai syariah. Seperti bagi tamu yang berpasangan maka harus dengan membuktikan surat nikah untuk daerah lokal, tapi jika untuk

⁵ Faisal, Marketing Hotel Cahaya Berlian, *Wawancara lewat telepon*, (5 Juni 2022)

tamu dari luar Madura yang tidak memungkinkan untuk membawa surat nikah maka kita mencocokkan KTP untuk menyamakan kota asal yang ada di KTP. Bagi tamu yang *Chek-in* sendirian tanpa membawa pasangan, tidak boleh membawa teman masuk kamar hotel dengan jenis kelamin berbeda ketika waktu menginap, untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan.”⁶

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Hotel Cahaya Berlian juga memberlakukan aturan atau penyeleksian bagi setiap tamu khususnya bagi tamu yang datang sendiri maupun secara berpasangan. Hal ini untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu aktivitas tamu yang lain.

c) Peraturan Pegawai

Setiap perusahaan memiliki aturan masing-masing untuk setiap karyawannya, begitu pun dengan karyawan hotel Cahaya Berlian yang memberlakukan aturan setiap karyawan untuk disiplin dan bekerja sesuai divisi masing-masing. Penerapan aturan setiap hotel tak hanya berlaku bagi setiap tamu, tapi juga ada aturan khusus yang diberikan pihak penyelenggara terhadap para pegawai yang bekerja di setiap hotel syariah. Seperti halnya aturan jam masuk dan aturan jam pulang. Bahkan dalam sistem hotel Syariah harus memiliki aturan bagi setiap pegawai dengan memiliki sikap yang baik, bahkan juga memiliki perawakan yang ramah, dan pakaian yang rapi dan sopan. Dengan menganut sistem kekeluargaan, maka setiap pegawai tidak perlu sungkan lagi untuk saling membantu atau meminta pertolongan untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Hal ini untuk menghindari adanya pembullying terhadap karyawan yang bekerja dibawah divisi setiap karyawan. Sesuai hasil wawancara dengan pak Faisal yang merupakan marketing Hotel Cahaya Berlian.

“Untuk aturan pegawai itu sama seperti di hotel yang lain atau dikantor-kantor yang lain. Harus disiplin, tepat waktu, dan bekerja sesuai divisi masing-masing. Cuma kalo disini lebih menggunakan sistem kekeluargaan, artinya saling membantu dan semuanya sama. Bahkan kadang kalo ada event gitu teman-teman datang lebih awal atau kadang sampe lembur. Untuk cara berpakaian yang digunakan staf karyawan itu yah tentunya harus sopan dan memiliki etika yang sopan dan baik pula”⁷

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah aturan yang berlaku untuk setiap pegawai pada hotel Cahaya Berlian meliputi aturan seperti aturan perusahaan pada umumnya. Pegawai harus disiplin akan waktu kedatangan, bahkan waktu jam pulang kerja. Berpakaian yang rapi dan sopan, etika yang baik bahkan memiliki perawakan yang ramah itu juga diutamakan.

d) Peraturan Hotel (Umum)

Setiap usaha pasti memiliki aturan masing-masing begitupun dengan unit usaha sebuah hotel dengan konsep syariah. Ada beberapa prinsip dalam membangun dan mengembangkan hotel syariah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah:⁸

⁶ Faisal, Marketing Hotel Cahaya Berlian, *Wawancara langsung*, (25 Juni 2022)

⁷ Faisal, Marketing Hotel Cahaya Berlian, *Wawancara lewat telepon*, (30 Juni 2022)

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindakan asusila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikasi halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

e) Peraturan Hotel (Khusus)

Setiap orang pasti memiliki aturan khusus bagi usahanya untuk menjamin terselenggaranya usaha dengan baik. Begitu pun dengan hotel Cahaya Berlian yang memiliki pedoman mengenai prosedur hotel untuk menjamin pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹

- 1) Harus sesuai pedoman DSN-MUI dalam penyelenggaraannya.
- 2) Pegawai harus memiliki etika yang sopan dan berpakaian dengan sopan dan baik.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan wajib halal.
- 4) Menyediakan fasilitas ibadah.
- 5) Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

f) Biaya Menginap di Hotel

Biaya menginap disuatu tempat merupakan hal yang wajar, karena ini merupakan suatu usaha yang diharapkan mendapatkan hasil yang sesuai dengan modal juga pelayanan yang baik. Biaya penginapan pada hotel Cahaya Berlian pada umumnya relatif murah. Akan tetapi harga yang ditetapkan pun sesuai dengan berbagai tipe setiap kamar yang ditawarkan, dengan pengambilan tipe harga kamar paling tinggi dan juga paling murah. Tipe royal executive yang merupakan kamar paling mahal dengan pelayanan yang baik juga lengkap memiliki harga Rp. 650.000 pada setiap malamnya. Lalu tipe executive dengan harga yang ditawarkan lebih murah yakni Rp. 400.000. Untuk tipe kamar superior ialah memiliki harga Rp. 375.000. Deluxe Rp. 325.000. Dan yang terakhir juga fasilitas rendah dan harga paling murah yakni tipe standart Rp. 300.000. Berbagai harga yang ditawarkan disini diharap dapat menuaikan hasil yang berkah atau bahkan dapat menarik konsumen, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pak Faisal selaku pegawai pada bagian divisi marketing Hotel Cahaya Berlian.

“Hotel Cahaya Berlian memiliki biaya yang relatif murah. Dengan fasilitas yang baik, model kamar yang elegan, dan yang pastinya mengutamakan kenyamanan tamu. Maka untuk biaya menginap disini tergantung tipe kamarnya, untuk royal executive itu paling mahal yaitu

⁹ Faisal, Marketing Hotel Cahaya Berlian, *Wawancara langsung*, (25 Juni 2022)

Rp. 650.000, untuk executive itu Rp. 400.000, untuk Superior Rp. 375.000, untuk yang deluxe Rp. 325.000, dan untuk yang biasa dan paling murah itu tipe standart Rp. 300.000.”¹⁰

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah

Sesuai dengan konsep yang dipilih dan digunakan oleh hotel Cahaya Berlian yakni konsep Syariah, maka sudah sepatutnya jika pada hotel Cahaya Berlian tersebut juga menerapkan konsep sesuai prosedur fatwa DSN-MUI yang sesuai dengan pertimbangan konsep dasar Islam.

Sewa menyewa dalam konteks agama Islam pun harus benar-benar diterapkan dihotel ini, dari mulai pelayanan, fasilitas, bahkan makanan pun harus halal.

a) Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu Hukum dan Islam. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu lingkungan. Sedangkan Islam adalah suatu agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariat agama Islam kepada umat Muslim. Hukum Islam ialah hukum yang mengatur segala aspek kehidupan dengan berlandaskan pada Al-qur'an, Hadis, Ijma', dan juga qiyas. Namun dari keempat landasan tersebut ada sebagian ulama yang tidak menyepakati adanya landasan qiyas. Sedangkan yang menjadi acuan bagi hukum Islam sendiri ada lima, yakni wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Dari penjelasan diatas dilansir dari hasil wawancara bersama ahli fiqh, Lora Afqoh Zainal Abidin,

“Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan dengan berlandaskan Al-quran, Hadis, ijma', dan Qiyas. Namun sebagian ulama ada yang tidak menyepakati adanya landasan qiyas tersebut. untuk macam-macam Hukum Islam itu ada Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah.”¹¹

b) Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah atau sewa menyewa merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah hak atas kepemilikan barang tersebut. Ijarah juga dapat diartikan dengan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah. Hukum akad *Ijarah* pada umumnya sama dengan hukum akad muamalah kebanyakan, yakni mubah. Hukum akad *Ijarah* sendiri sah apabila di dalamnya tidak mengandung unsur riba, maksiat, dan gharar. Seperti yang telah dipaparkan oleh Lora Afqoh Zainal Abidin berikut ini.

“Ijarah merupakan suatu akad sewa menyewa barang dengan membayar upah atau ujuh. Hukum akad Ijarah sendiri mubah. Akad ijarah atau sewa menyewa memang ada dalam Islam sejak dulu, dan sudah jelas aturan dan tata caranya. Jadi sah saja jika seseorang mau melakukan akad Ijarah tersebut. Akan tetapi yang menjadi masalah pada saat ini adalah ijarah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni adanya bunga dan lain-lain dalam akad tersebut.”¹²

¹⁰ Faisal, Marketing Hotel Cahaya Berlian, *Wawancara langsung*, (25 Juni 2022)

¹¹ Lora Afqoh Zainal Abidin, Pengajar Ilmu Fiqh PP. Attanwir Sampang, *Wawancara lewat telepon*, (25 Juli 2022)

¹² Lora Afqoh Zainal Abidin, Pengajar Ilmu Fiqh PP. Attanwir Sampang, *Wawancara lewat telepon*, (25 Juli 2022)

3. Pandangan Pakar Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah

Sewa menyewa hotel merupakan hal yang lumrah bahkan menjadi suatu kebutuhan bagi setiap mereka yang melakukan perjalanan jauh dan membutuhkan tempat penginapan. Dengan adanya hotel yang berbasis Syariah maka kita tidak perlu lagi khawatir akan hal-hal yang berbau riba. Dengan hal ini, maka dalam setiap pelayanan hotel syariah semua perlu diperhatikan, mulai segi pelayanan, fasilitas, makanan halal, yang diharap tidak menabrak norma Agama Islam, juga sesuai dengan aturan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Bahkan dengan adanya hotel syariah diharap dapat menjunjung tinggi aturan agama dalam semua sektor termasuk dalam sektor bisnis. Yang dengan hal ini dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap aturan Agama di segala sektor. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Dosen Mahmudi, M.E yang merupakan sekretaris program pendidikan Ekonomi Syariah.

“Sewa menyewa Hotel merupakan suatu hal yang sangat lumrah, bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan penginapan. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam pelayanan dan regulasi dari hotel tersebut diusahakan tidak menabrak norma-norma agama. Dengan adanya hotel syariah di zaman sekarang ini merupakan suatu yang sangat diharapkan, dan diperlukan untuk menjunjung tinggi aturan agama di semua sektor, termasuk dalam sektor perhotelan.”¹³

Bahkan dalam hal ini juga dipaparkan oleh Lora Afqoh Zainal Abidin, dalam penjelasannya pada suatu wawancara.

“Menurut saya adanya hotel syariah sangat bagus untuk diterapkan, apalagi di kawasan Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, supaya orang bisa tenang untuk menginap di hotel tersebut, mulai dari terjaminnya tempat beribadah, makanan yang di sediakan di dalamnya, dan mencegah dari hal-hal yang biasanya disalahgunakan dalam hotel dari pasangan yang belum halal.”¹⁴

Dari hasil penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya adanya hotel syariah pada saat ini merupakan suatu bisnis yang harus diterapkan untuk menjunjung tinggi nilai agama dalam segala sektor kehidupan, khususnya dalam dunia perbisnisan. Hal ini untuk menghindari adanya hal-hal yang berbau riba, maksiat, dan gharar.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah Di Hotel Cahaya Berlian Pamekasan”, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Prosedur menginap pada hotel Cahaya Berlian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah dijabarkan dalam fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Peraturan *Chek-in* di Hotel Cahaya Berlian bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*. Adapun aturan yang berlaku bagi setiap tamu yang berpasangan harus menyertai surat keterangan suami istri, serta menunjukkan identitas KTP, hal ini untuk mengantisipasi adanya pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu ada aturan khusus bagi pekerja hotel Cahaya Berlian yakni dengan mengenakan pakaian yang

¹³ Mahmudi, M.E, Sekretaris prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Nazhatut Thullab, *Wawancara lewat telepon*, (18 Juli 2022)

¹⁴ Lora Afqoh Zainal Abidin, pengajar ilmu fiqh, PP. Attanwir Sampang. *Wawancara lewat telepon*, (25 Juli 2022)

sopan serta memiliki etika yang baik sesuai aturan syariat Islam. Adapun biaya menginap pada hotel Cahaya Berlian ialah sesuai dengan type kamar yang telah disediakan.

2. Melakukan akad ijarah atau sewa menyewa hukumnya mubah atau boleh dengan keterangan tidak ada unsur riba, maksiat, dan gharar. Hotel syariah yang dimaksud disini ialah hotel yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, baik dari aspek produk, pelayanan, fasilitas dan pengelolannya. Hotel Cahaya Berlian merupakan hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaannya tidak melanggar aturan Syariah. Bahkan dalam segi pengelolaan, fasilitas yang disediakan juga pelayanannya sesuai aturan agama Islam dan sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku bahkan juga dipaparkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityarani, Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti, “*Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*”, (Jurnal Fundamental JUSTICE, volm 01, No 02, September 2020)
- Ahsan, Muhammad, “*Memahami Hakikat Hukum Islam*”, (Tasamuh: Jurnal Studi Islam, volm 11, No 02, September 2019)
- Al-faifii, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, “*Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*”, (Jakarta Pustaka Al-kautsar, 2013)
- Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013)
- Dr. Drs. H. Rifa’I Abubakar, M.A, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (SUKA-pres UIN Sunan Kalijaga, September 2021)
- Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA “*Pengantar Hukum Islam*”, (Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2015)
- Dr. Marzuki, M.Ag. ”*Pengantar Studi Hukum Islam*”, (Penerbit Ombak:Yogyakarta, 2017)
- Dr. Rohidin, SH, M.Ag, “*Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga di Indonesia*”, (Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016)
- Dr. Sandu Siyoto, SKM.,M.Kes dan M. Ali Sodik, MA, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015)
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag dan Dr. Moh Miftachul Choiri, “*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*”, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)
- Fitrianto, “*Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal*”, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, volm 07, No. 01, Juni 2019)
- Hadi, Sutrisno, “*Metodologi Research*” (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004)
- Hafizi, Muhammad Riza dan Dyah Sulistiyo Rimbo, “*Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah*”, (Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, volm 05, No. 01 ed, Januari-Juni 2019)
- Hudafi, Hamsah dan Ahmad Budi Lakuanine, “*Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, volm 02, No.01, April 2021)
- Iriyani, Eva, “*Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*”, (Jurnal Ilmiah Universitas Batang Jambi, volm 17, No.02, 2017)
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, “*Metode Penelitian Kualitatif*”,

- (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019)
- Maliki, Arif Rahman, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Muthoifin*”, “*Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta*”, (Journal University Research Colloquium: Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta, 2015)
- Noviantoro, Kurnia Maulidi dan Achmad Zurohman, “*Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*”, (Jurnal Ekonomi Syariah, volm 08, No. 02, 2020)
- Pratiwi, Eko Kurniasih, “*Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)*”, Jurnal Studi Islam, volm XII, No. 01, 2017)
- Santoso, Harun dan Anik, “*Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*” (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, volm 01, No 02, Juli 2015)
- Saputra, Nouvanda Hamdan, Lusi Kholisiah, dan Erdan Nuraini, “*Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung)*”, (Journal of Business and Entrepreneurship, volm 01, No. 02, April 2019)
- Satriana Eka Dewi dan Hayyun Durrotul Faridah, “*Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*”, (Journal of Halal Product and Research (JHPR), volm 01, No. 02, Mei-November 2018)
- Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), , “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sulistiani, Siska Lis, “*Perbandingan Sumber Hukum Islam*”, (Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, volm 01, No 01, Maret 2018)
- Tehuayo, Rosita, “*Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*”, (Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon, volm XIV, No 01, Juni 2018)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.